

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Pajak di Indonesia telah dipergunakan oleh negara sebagai sumber penerimaan terbesar setelah migas dalam menutupi belanja negara, sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. Pendapatan dari sektor pajak setiap tahun anggaran selalu diupayakan mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan fungsi pajak itu sendiri baik sebagai Alat Budgeter maupun Alat Regulator.

Pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro, ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sekarang pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara Indonesia yang paling terbesar. Hingga saat ini penerimaan negara Indonesia dari sektor perpajakan lebih dari 70% dari total penerimaan negara. Kedepannya kontribusi penerimaan pajak diharapkan meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan negara serta untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang dirancangkan pemerintah.

Dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan milik daerah (BUMD), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan daerah yang sah. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pendapatan Daerah, yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Yang menjadi pembahasan ialah Pajak Hiburan, dimana pajak hiburan sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Sesuai dengan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati. Dengan diungut bayaran. Pengenaan Pajak Hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten /kota (Marihhot, 2013:353)..

Dinas Pendapatan Kota mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyelenggarakan Pajak Hiburan. Dinas Pendapatan Kota dituntut untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam melaksanakan Pajak Hiburan tersebut Pemerintah tentunya mendapat permasalahan. Oleh karena itu, petugas yang berwenang dalam pelaksanaan Pajak Hiburan ini harus meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat mengatasi permasalahannya yang timbul. Apabila permasalahan tersebut dapat diatasi, tentunya akan meningkatkan penerimaan daerah, sehingga dapat membiayai Pembangunan Daerah. tetapi kebanyakan dari wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya masih kurang disebabkan oleh wajib pajak yang tidak mengetahui tata cara dan juga kesadaran dalam membayar pajak, belum terdatanya semua Objek Pajak Hiburan yang ada, banyaknya tunggakan pajak yang belum dilunasi Wajib Pajak, minimnya SDM dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan tingginya tarif pajak dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pengelola pajak. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak Hiburan dalam melakukan pendaftaran bagi tempat hiburan yang mereka miliki, padahal sudah dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011.

Tabel 1.1 : Jenis Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

NO	Jenis Pajak Hiburan
1	Bioskop : 1. Bioskop 21 Mall Ciputra Pekanbaru 2. Studio 88 Pekanbaru 3. Holiday 88 Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	<p>Karaoke :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Family Box 2. Happy Puppy 3. Koro – Koro 4. Diva Family 5. Inul Vizta 6. Maestro
3	<p>Diskotik, Klab Malam, discobar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mall Pekanbaru (M Club) 2. SP Clup (Senapelan Plaza) 3. Kompleks Hotel Grand Elite 4. Karaoke Hotel Furaya
4	<p>Pagelaran Sirkus : Moskow Sirkus Sulap : Komunitas Magic Soul Extreme Balet : En Pointe (International Balet Studio)</p>
5	<p>Pacuan Kuda : Wisata Dakwah Okura Kendaraan Bermotor :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RAC Road Race Night Championship 2. TPRT Pekanbaru Racing Team 3. CMC Road Race Pekanbaru 4. HRC Pekanbaru 5. Honda Modif Contest
6	<p>Video Game : Game Spot Video Superstories Warnet dan Playstation</p>
7	<p>Pameran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NICE (Nusantara Innovative Craft Exhibition) 2. Produk Olahraga dan Kesehatan 3. Tanaman Holtikultura
8	<p>Pagelaran Seni : Seni Jaranan TRI Tunggal Remaja Pekanbaru Musik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bawah Tanah United 2. Bokor River International Reggae 3. Bono Jazz Festival 4. Festival World Musik 5. Soundsation
9	<p>Bilyard :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MJ Billiard 2. Arena Pool & Caffe 3. Millenium Billiard & Caffe 4. Planet Billard 5. Arena Entertainment 6. Terminal 8 Pekanbaru <p>Bowling : 88 Hokki Bowling Center Golft :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Labersa Golf & Country Club Pekanbaru 2. Rumbai Golf Course

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak	3. Pertandingan Olahraga : Pekan Olahraga Nasional (PON)
10	Massage dan SPA : <ol style="list-style-type: none"> 1. Glamour SPA 2. Grand SPA 3. Swiss Bell SPA 4. Delta SPA 5. Grand Central SPA 6. Golden Lotous SPAKing's SPA

Sumber :DinasPendapatan Kota Pekanbaru (2015)

Banyaknya tugas yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dalam mengelola Pajak Hiburan ini tentunya bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, karena itu mahasiswa perlu mengetahui lebih dalam apa saja yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru. Berdasarkan uraian tersebut maka tugas ini diberi judul **“Tata Cara Pengenaan dan Pemungutan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan penulis teliti bagaimana Tata Cara Pengenaan dan Pemungutan Pajak Piburan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui Bagaimana Tata Cara Pengenaan dan Pemungutan Pajak Hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penulisan

- a. Dengan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada wajib pajak, khususnya wajib pajak hiburan dalam hal ini adalah perusahaan – perusahaan yang bergerak dibidang hiburan.
- b. Dengan adanya penelitian ini, sekiranya dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dibidang perpajakan.
- c. Sebagai bahan referensi, masukan dan informasi untuk peneliti yang melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.

1.4 Metode Penelitian**1. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2016 s/d selesai.

3. Jenis Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara yang berkaitan dengan penelitian. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Tata Cara Pengenaan dan Pemungutan Pajak Hiburan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan catatan, dokumen, serta arsip melalui tempat lokasi atau penelitian yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi adalah pengamatan secara langsung di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang berhubungan langsung kepada permasalahan penelitian penulis.
2. Interview adalah suatu pengumpulan data yang diperoleh dengan memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber, dan langsung dijawab narasumber.
3. Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen – dokumen yang ada catatan – catatan yang tersimpan, baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dll.

5. Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu mengolah data – data yang telah dapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan yang berlaku sehingga dapat di tarik kesimpulan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan proposal ini penulis menyusun yang dijabarkan pada bab – bab berikut ini :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode peneitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Pada bab ini merupakan gambar tempat penulisan. Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, susunan organisasi, struktur organisasi uraian tugas (*Job Description*), visi dan misi.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini bisikan pengertian pajak, Pengertian Pajak Hiburan, Dasar Pengenaan Pajak Hiburan, Objek Pajak Hiburan, Subjek Pajak Hiburan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran – saran yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA